



PENGUATAN LEMBAGA ADAT “KEWANG” DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DI DESA HARUKU

(Strengthening Of "Kewang" Customary Institutions In The Conservation Of Natural Resources In Haruku Village)

Mersiana Sahureka^{1*)}, Andjela Sahupala²⁾

^{1,2} Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena, Poka – Ambon. Kode Pos. 97233

email Korespondendi: mersisahu@gmail.com

ABSTRAK.

Kewang merupakan salah satu Lembaga Adat berfungsi mengatur pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam baik di darat maupun di laut. Peran Lembaga Adat Kewang di negeri Haruku secara maksimal terkait fungsi pengawasan/controlling terhadap aktivitas masyarakat yang merusak ekosistem hutan mangrove yang merupakan habitat ikan lompas. Selain aktivitas masyarakat yang memburuh dan mengambil telur dari burung gosong dengan bebas. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di negeri Haruku yakni 1.Rehabilitasi ekosistem hutan mangrove sebagai habitat ikan lompas (Trisina baelama) , 2. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mitra dalam melakukan teknik budidaya mangrove, 3. Meningkatkan pengawasan mitra terhadap keberadaan/populasi burung gosong. Metode yang dilakukan untuk mentransfer ipteks yaitu 1). Tahap persiapan, 2). Tahap pelaksanaan yang terdiri dari : penyuluhan dan pelatihan, pengadaan bibit/anakan mangrove dan pembuatan persemaian, penanaman, pembuatan kandang penangkaran burung gosong, dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman mangrove yang telah ditanam di lapangan dan di lokasi persemaian. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yakni membuat persemaian dan penanaman sebanyak 1000 anakan mangrove, pembuatan 2 buah kandang burung gosong, pembersihan pantai, penyuluhan tentang teknik budidaya dan pembibitan mangrove, Peranan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penangkaran fauna langka.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Konservasi. Rehabilitasi

ABSTRACT

Kewang is one of the Customary Institutions whose function is to regulate the use and protection of natural resources both on land and at sea. The role of the Kewang Customary Institution in Haruku is maximally related to the function of supervision/controlling of community activities convert the mangrove forest ecosystem which is the lompas fish habitat. In addition to the activities of the people who hunt and take eggs from scorched birds freely. The goals to be achieved from Community Service activities carried out in Haruku country are 1. Rehabilitation of mangrove forest ecosystems as lompas fish (Trisina baelama) habitat, 2. Improving partners' abilities and skills in carrying out mangrove cultivation techniques, 3. Increasing partner supervision on the presence/population of gosling birds. The method used to transfer science and technology is 1). Preparation, 2). The implementation stage consists of: counseling and training, procuring mangrove seeds/saplings and making nurseries, planting, making scorched bird breeding cages, carrying out maintenance of mangrove plants that have been planted in the field and at the nursery location. The results achieved in this activity were making nurseries and planting 1000 mangrove saplings, building 2 bird brooding cages, cleaning the beach, counseling on mangrove cultivation and nursery techniques, the Role of Indigenous Institutions in the Management of Natural Resources, Breeding of rare fauna.

Keywords: Customary Institutions, Conservation. Rehabilitation

LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk lembaga adat yang ada di Maluku yaitu kewang. Kewang berfungsi untuk

mengatur pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumberdaya alam baik di darat maupun di la ut dan lama masa jabatannya sesuai lamanya periode tugas dari Raja, saniri dan staf lain dan akan dipilih lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. *Kewang* juga bertugas mengawasi pelaksanaan *sasi* (larangan) dan menjaga petuanan sebagai hak ulayat dan menjaga kelestarian lingkungan terutama yang menyangkut tumbuh-tumbuhan serta hasil laut yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat. *Kewang* telah ada dan dibentuk sejak nenek moyang sebagai lembaga adat penyelamat lingkungan. Sedangkan pelaksanaan *sasi* bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas produksi secara kontinyu baik dilaut (*sasi laut*) maupun di *dusung* (*sasi darat*). Pelaksanaan *sasi* memungkinkan agar sumber daya alam baik di darat maupun di laut dapat berkembang dan terjaga kualitas dan kuantitasnya selama jangka waktu tertentu.

Salah satu negeri/desa adat yang masih memegang dan menerapkan peran lembaga adat *kewang* yakni di negeri Haruku, kecamatan Pulau Haruku Kabutapen Maluku Tengah. Lembaga adat *kewang* negeri Haruku dalam menjalankan fungsi dan peranannya bertanggung-jawab kepada kepala desa/raja. Peran lembaga adat *kewang* di negeri Haruku terkait dengan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan yakni pelaksanaan *sasi* ikan lompaa (*trisinna baelama*) yang setiap tahun dilakukan untuk memanen ikan lompaa. Tujuan pelaksanaan *sasi* Lompaa agar populasi ikan lompaa dapat berkembang dengan baik saat tutup *sasi* (larangan untuk mengambil). Tradisi ini banyak menarik kunjungan masyarakat bagi dari dalam maupun luar Maluku untuk datang dan melihat langsung tradisi budaya Buka Sasi Lompaa. Namun seiring dengan waktu dan kebutuhan manusia maka habitat ikan lompaa yakni hutan mangrove yang berada di sepanjang aliran sungai Learisa kayeli dan pesisir pantai dialihfungsikan dengan ditebang untuk dijadikan dermaga (pelabuhan speed boat) dan dibuat talut disepanjang pantai. Tindakan seperti ini mengakibatkan rusaknya habitat dan ekosistem mangrove yang berdampak pada menurunnya populasi ikan lompaa baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di sisi lain dampak dari berkurangnya luasan hutan mangrove di desa Haruku yakni terjadinya banjir besar yang melanda desa Haruku pada tahun bulan Juni 2022 mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum maupun perumahan masyarakat. Hal ini dikarenakan ekosistem hutan mangrove yang berfungsi untuk meredam dan menahan hempasan gelombang dan aliran air hujan luasannya berkurang. Sedangkan upaya untuk merehabilitasi hutan mangrove sebagai habitat ikan lompaa dari lembaga adat *kewang* maupun masyarakat belumlah maksimal.

Selain pemberlakuan *sasi* oleh lembaga adat *kewang*, fungsi dan peran *kewang* terkait dengan kegiatan konservasi lainnya yakni melakukan pemantauan terhadap keberadaan burung gosong (*Eulopia Wallacei*). di areal di luar lokasi penangkaran. Namun karena jauhnya lokasi penangkaran dan keberadaan burung gosong yang bebas di alam mengakibatkan *kewang* mengalami kesulitan dalam melakukan control. Hal ini mengakibatkan masyarakat bebas beraktivitas di areal penangkaran dengan memburu burung gosong maupun mengambil telurnya. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka memungkinkan populasi burung gosong akan berkurang bahkan terancam punah.

Kehadiran staf dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di negeri

Haruku diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi terkait peran lembaga adat kewang dalam konservasi sumberdaya. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di negeri Haruku adalah 1) Merehabilitasi ekosistem hutan mangrove sebagai habitat ikan lompas (*Trisina baelama*), 2. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mitra dalam melakukan teknik budidaya mangrove, 3. Meningkatkan pengawasan mitra terhadap keberadaan/populasi burung gosong.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun metode kegiatan PKM yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas peran lembaga adat *Kewang* di negeri Haruku dengan tujuan untuk merehabilitasi ekosistem hutan mangrove dan habitat burung gosong yakni meliputi Metode yang dilakukan untuk mentransfer ipteks yaitu 1). Tahap persiapan 2).Tahap pelaksanaan yang terdiri dari : penyuluhan dan pelatihan, pengadaan bibit/anakan mangrove dan pembuatan persemaian, penanaman, pembuatan kandang penangkaran burung gosong, dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman mangrove yang telah ditanam di lapangan dan di lokasi persemaian. Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yakni;

1. Penyuluhan dan pelatihan yang melibatkan kewang dan masyarakat dengan topic-topik diantaranya :Teknik budaya dan pembibitan mangrove, Peranan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penangkaran fauna Langka Melalui pelatihan mitra dilatih secara langsung cara budidaya dan pemilihan benih jenis mangrove, pemeliharaan burung gosong (*Eulopia Wallacei*). Dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini juga dibuka forum diskusi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun lembaga adat untuk mengemukakan pendapatnya tentang konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam serta permasalahan yang dihadapi dan juga solusi yang diberikan oleh tim untuk membantu masyarakat mitra.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan,
Sumber. Dokumentasi Tim PKM 2022

2. Pengadaan bibit tanaman mangrove yang meliputi :
 - a. *Persiapan persemaian yakni dengan melakukan kegiatan pembersihan lokasi persemaian*

- b. Pengisian polybag : media tanah yang digunakan adalah tanah yang berasal dari bawah tegakan mangrove
- c. Persiapan benih : benih yang diambil berasal dari pohon induk yang telah masak fisiologis ditandai dengan telah jatuh dibawah pohon induk.
- d. Benih yang diambil langsung ditanam pada polibag yang telah disiapkan



Gambar 2. Benih Mangrove, Sumber.

Dokumentasi Tim PKM 2022



Gambar 3. Bibit Mangrove yang siap ditanam,

Sumber. Dokumentasi Tim PKM 2022

3. Penanaman

- a. Melaksanakan inventarisasi tempat-tempat calon penanaman pengayaan dan sekaligus menggali lubang-lubang tanaman,
- b. Lubang dibuat berukuran 1 x 1 m, dan diberi ajir dari kayu (kayu lara = *Meterosideros vera*) dengan ukuran tinggi 1,5m.
- c. Penanaman dilakukan jika bibit sudah siap tanam berumur 4 bulan (bibit telah disiapkan)
- d. Selain dengan bibit yang sudah di persiapkan dari persemaian, penanaman juga menggunakan sistem cabutan dimana semai diambil dari bawah pohon induk dan langsung ditanam,
- e. Kegiatan penanaman selain melibatkan lembaga adat kewang, kewang kecil, masyarakat maupun tim PKM.



Gambar 3. Penanaman Anakan Mangrove di Sepanjang Sungai,

Sumber. Dokumentasi Tim PKM 2022

4. Pemeliharaan

- a. Pemeliharaan dilakukan dengan membersihkan tanaman pengganggu (gulma) dari semai
- b. Pengangkatan ranting-ranting kayu daun yang jatuh di dalam polibag
- c. Penyulaman untuk menggantikan benih yang mati

5. Pelestarian Burung Gosong (*Eulopia wallacei*).

- a. Pembuatan 2 buah kandang penangkaran burung gosong (*Eulopia wallacei*).
- b. Pembersihan areal sepanjang pantai dan sungai Learisa Kayeli yang merupakan ekosistem hutan mangrove dan penangkaran burung gosong di areal bebas.



Gambar 4. Pembuatan Kandang dan Pemeliharaan Burung Gosong (*Eulopia wallacei*).

Sumber. Dokumentasi Tim PKM 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang secara bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak harta kekayaan di dalam wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengawas dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Idealnya lembaga adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah sebagai

organisaasi kemasyarakatan. Peran lembaga adat dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pada ditentukan berdasarkan masyarakat yang percaya, paham dan patuh terhadap aturan berupa aturan umum dan aturan khusus yang ditegakkan. Kepatuhan seseorang terhadap aturan dapat diperlemah atau dikuatkan oleh kepatuhan orang lain terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kepercayaan seseorang bahwa orang lain mematuhi aturan (Suharjito dan Saputro, dalam Tjoa dkk 2021).

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif.

Adapun penentuan peran Lembaga Adat Kewang di negeri Haruku terkait dengan pelaksanaan sasi lompaa maupun pelestarian sumberdaya alam lainnya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Peran suatu aturan yang ditegakkan dalam lembaga adat dikatakan tinggi jika masyarakat tidak pernah atau jarang melakukan pelanggaran terhadap aturan *sasi*.
2. Aturan yang ditegakkan oleh lembaga adat dikatakan rendah jika masyarakat pernah dan sering melakukan pelanggaran terhadap aturan sasi.

Berdasarkan tujuan pelaksanaannya penerapan *sasi* di negeri Haruku yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini yaitumaka *sasi ikan lompaa(sasi laut)* adalah untuk tetap menjaga nilai-nilai atau norma dalam menjaga sumberdaya alam yang ada saat ini. *Sasi* memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang didalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lainnya dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. *Sasi* dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang memuat unsur etika dan norma *dalam* (Sofyaun, 2012).

Hasil yang dicapai selama kegiatan yang dilakukan dirasakan sangat bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat terutama lembaga adat kewang dan masyarakat di negeri Haruku dalam hal keterlibatan saat kegiatan mulai dari sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan sampai pada kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman di lapangan . Sedangkan untuk pertumbuhan tanaman di lapangan sebagian besar tanaman hidup yakni sebanyak 80 %, hal ini jika tetap dipertahankan maka ke depan akan terbangun ekosistem mangrove yang lebih baik. Hal ini memberikan suatu proses pembelajaran bagi masyarakat maupun mahasiswa maupun Dosen pendamping lapangan. Proses pembelajaran yang terjadi di masyarakat terkhusus buat lembaga adat kewang yakni masyarakat lebih memahami tentang fungsi dan manfaat mangrove serta budidaya tanaman kehutanan yang biasa meningkat kehidupan ekonomi ketika dibuat persemaian untuk dijual. Selain itu keterlibatan kewang

kecil sebagai model pembelajaran dan transfer ilmu baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga kewang bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan mitra ” Lembaga Adat Kewang” dalam melakukan teknik budidaya mangrove
2. Merehabilitasi ekosistem hutan mangrove sebagai habitat ikan lampa dengan penanaman mangrove sebanyak 1000 anakan.
3. Meningkatkan pengawasan mitra terhadap keberadaan/populasi burung gosong serta mitra mampu meregenerasi burung gosong dengan menetasakan membuat 2 buah kandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrul. M. G, Rindarjono & Sarwono. 2013. Eksistensi Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Vol.3,No.1(hlm.70-78) Jurnal GeoEco .Existence, Public Participation, Environment Management, Sosial.
- Bengen. 2001. Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Penerbit IPB. Bogor.
- Hadi S. Alikodra. 2012. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Pendekatan Ecosophylogi Penyelamat Bumi)* UGM Pres. Yogyakarta
- Persada,R.P.N.Mangunjaya,M.F.T,S.I. 2018. Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam di Kepulauan Maluku.
- Karapesina, S.S. S. E,Susilo. Indrayani, E. 2013. Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lampa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah.